

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam hubungan internasional, interaksi global tidak hanya melibatkan aktor negara berdaulat namun juga aktor non-negara. Aktor non negara terdiri dari perusahaan multi nasional (MNC), organisasi pemerintah internasional-(IGO), organisasi non-pemerintah internasional (INGO), kejahatan transnasional terorganisasi (TOC), dan organisasi non-pemerintah (NGO). Pola interaksi internasional dapat terjadi ketika aktor internasional memiliki kepentingan nasional masing-masing, hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama, konflik, maupun persaingan. Komunikasi yang terjadi antara aktor-aktor internasional ini juga dapat membentuk suatu kesepakatan baru yang dapat menguntungkan dan menghindari konflik berbagai pihak yang terlibat. Dalam menjalankan hubungan internasional para aktor dapat meningkatkan power untuk menggerakkan negara, maupun aktor internasional yang lain (Margono, 2015) Salah satu aktor internasional yang memiliki pengaruh yang kuat dalam dunia internasional adalah *Non-Governmental Organization* (NGO). Aksi Cepat Tanggap (ACT) adalah salah satu NGO asal Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial dan kemanusiaan. Sejak tahun 2012 ACT telah mentransformasikan diri sebagai lembaga kemanusiaan yang memiliki ruang lingkup global (ACT, 2019). Wilayah kerja ACT di skala global diawali dengan kiprah dalam setiap tragedi kemanusiaan di berbagai belahan dunia seperti bencana alam, kelaparan dan kekeringan, konflik dan peperangan, termasuk penindasan terhadap kelompok minoritas berbagai negara.

ACT dikenal sebagai lembaga yang peduli dengan hak asasi manusia, sehingga banyak memberikan bantuan kepada kelompok minoritas dan masyarakat di negara berkonflik seperti Suriah, etnis Rohingya dan Muslim Uighur. Pada tahun 2018 ACT memberikan bantuan pangan sebesar 5000 paket dari kota Mersin menuju Kota Reyhanli. Berbagai bahan pangan yang disiapkan berupa kacang-kacangan, minyak zaitun, minyak goreng, gula, teh, dan beberapa bahan dasar makanan lainnya. Bahan pangan tersebut diangkut oleh 5 truk kargo berukuran kira-kira 40 feet. (ACT NEWS, 2018). ACT dalam melaksanakan misi-misi kemanusiaan juga bekerja sama dengan mitra-mitra yang ada di Suriah dalam rangka membantu korban konflik perang. Tidak hanya memberikan bantuan

berupa bahan pangan, ACT juga mencoba memberikan bantuan yang sifatnya jangka panjang salah satunya membangun *Indonesian Humanitarian Center* (IHC). ACT juga memberangkatkan langsung Tim *Sympathy of Solidarity* (SOS) ke Ghouta Timur, Suriah (Republika, 2018). Pada tahun 2020, Aksi Cepat Tanggap (ACT) juga memberikan bantuan kepada etnis Rohingya yang diselamatkan di Perairan Utara Aceh yang kapalnya kehabisan bahan bakar. Hal ini bukan pertama kalinya kejadian yang sama terjadi, etnis Rohingya yang diselamatkan di daerah Aceh. Pada tahun 2015 terjadi kejadian serupa, saat itu ACT juga memberikan bantuan berupa Hunian Nyaman Terpadu atau *Integrated Community Shelter* (ICT) yang hingga saat ini masih digunakan sebagai lokasi karantina Covid-19. (Violletta, 2020) Tak hanya itu, ACT juga memberikan bantuan kepada kelompok minoritas Muslim Uighur.

Diskriminasi yang dialami oleh kelompok minoritas Uighur disebabkan oleh kebijakan pemerintah Cina untuk mewujudkan *One China Policy*. Pola-pola intergratif pemerintah Cina dengan melakukan *Civic Education* terbukti tidak berhasil mengintegrasikan Muslim Uighur dengan penduduk Cina mayoritas lainnya. Bahkan justru etnis Muslim Uighur melakukan perlawanan karena kebijakan migrasi pemerintah Cina dengan melakukan perpindahan secara besar-besaran etnis Han yang merupakan etnis mayoritas ke daerah Xinjiang dan Urumqi, migrasi besar-besaran ini tidak lain adalah bentuk kebijakan pemerintah Cina untuk melakukan *Ethnic Cleansing* (pembersihan etnis) untuk menyingkirkan Muslim Uighur secara perlahan dari wilayah Xinjiang dan Urumqi. Dalam sejarah, konflik antara Muslim Uighur dengan pemerintah Cina telah berlangsung lama bahkan sejak zaman kedinastian. Pada tahun 1884, Dinasti Manchu mengubah nama wilayah Turkestan Timur menjadi Xinjiang yang secara harfiah berarti wilayah baru. Pada 1933 tercatat ada pemberontakan melawan pemerintah Cina. Pemberontakan yang terjadi sangat kental dengan intervensi Soviet yang juga berkepentingan atas wilayah Xinjiang. Dari peristiwa tersebut kemudian berdirilah Republik Turkistan Timur yang berbasis di wilayah Kashgar dan hanya berdiri selama kurang lebih satu tahun. Kemudian pada tahun 1944 muncul Republik Turkistan Timur jilid II. Senasib dengan sebelumnya, pemerintahan Turkistan Timur II bisa ditumpas oleh Partai Komunis Cina pada tahun 1949. Sejarah panjang gerakan separatisme ini membuat pemerintah Cina semakin banyak membuat kebijakan untuk wilayah Xinjiang (Hakim, 2021). Meskipun wilayah Xinjiang memiliki kewenangan menangani masalah wilayahnya sendiri pada kenyataannya, wilayah ini diatur ketat oleh pemerintah pusat. Pemerintah Cina berupaya memberikan

program deradikalisasi dan pelatihan pendidikan untuk kelompok etnis Uighur. Namun menurut *Human Rights Watch*, Suku Uighur khususnya dipantau secara ketat oleh pemerintah. Mereka diwajibkan memberikan sampel DNA dan biometrik. Dilaporkan juga dilakukan penangkapan terhadap mereka yang memiliki kerabat di 26 negara yang dianggap “sensitif”, dan diperkirakan sudah mencapai satu juta orang yang ditahan (Oktarianisa, 2019). Tahanan berhasil melarikan diri dari Cina melaporkan bahwa kondisi kamp- kamp pelatihan seperti penjara, dengan kamera dan mikrofon memantau setiap gerakan dan ucapan mereka. Selain itu mereka disiksa dan dilarang tidur selama interogasi (Maizland, 2021).

Sejak awal tahun 2018, beberapa laporan memberitakan Cina mengoperasikan sejumlah kamp penahanan terhadap Muslim Uighur. Tempat itu ditemukan oleh peneliti yang mencoba untuk menemukan bukti bahwa kamp- kamp tersebut memang benar ada dalam pemetaan global, *Google Earth*. Lokasi kompleks beton tersebut terletak di dekat Kota Dabancheng, sekitar satu jam dari ibu kota Xinjiang, Urumqi. Sangat sulit bisa berbincang secara terbuka dengan siapapun di sana. orang yang lewat mengawasi dari dekat, bahkan secara agresif berbincang kepada siapapun yang menyapa awak media. Sangat sulit untuk mendapatkan akses disekitar wilayah Xinjiang dikarenakan ketatnya keamanan didaerah tersebut, bahkan masyarakat yang ditemui di daerah tersebut memilih bungkam saat diberi pertanyaan oleh wartawan (Sudworth, 2018).

Diperkirakan 1–1,6 juta orang Uighur tinggal di luar Cina, menurut *World Uyghur Congress* yang merupakan sebuah federasi komunitas pengasingan Uighur yang terdaftar di Jerman. Komunitas diaspora Uyghur yang signifikan dapat ditemukan di negara-negara Asia Tengah seperti Kazakhstan, Kirgistan, dan Uzbekistan. Komunitas yang lebih kecil tinggal di negara lain, termasuk Afghanistan, Australia, Belgia, Kanada, Jerman, Norwegia, Rusia, Arab Saudi, Swedia, Belanda, Turki, dan Amerika Serikat (Amnesty International, 2022). Sekitar 50.000 orang kelompok Uighur diyakini tinggal di Turki (Radio Free Asia, 2021). Turki merupakan negara yang paing banyak menampung diaspora kelompok Muslim Uighur. Namun sebagian besar diaspora Uighur tidak dapat mengakses pekerjaan atau sistem kesehatan dan tidak dapat memperoleh status kewarganegaraan atau pengungsi. Mereka berisiko diinternir jika kembali ke Cina dan hidup dalam ketakutan. Lebih dari 6.000 pengungsi Uighur di Turki sangat membutuhkan bantuan (World Jewish Relief, 2021).

Kecaman internasional semakin meningkat tentang perlakuan Cina terhadap Muslim Uighur. Tetapi, belum ada negara yang mengambil tindakan apa pun selain mengeluarkan pernyataan kritis (Roland Hughes, 2018). ACT sendiri kesulitan untuk memberikan bantuan

dan juga donasi yang sudah terkumpul kepada Etnis Muslim Uighur yang berada dikawasan Xinjiang. Aparat Tiongkok melarang relawan asing untuk masuk lebih dekat ke kawasan Xinjiang (Rabban, 2020). ACT berharap Indonesia dapat memberikan kontribusi dalam penegakan hak asasi manusia di dunia internasional. ACT merupakan organisasi yang berbasis kerelawaan dan kedermawanan untuk masyarakat global. Di Indonesia organisasi ini juga dikenal dalam berkontribusi pendanaan masalah –masalah sosial seperti pendidikan, kesehatan, pemberian bantuan terhadap korban bencana masyarakat Indonesia. Bantuan yang diberikan oleh ACT dilakukan untuk muslim Uighur terus diupayakan sejak tahun 2018 hingga saat ini walaupun banyak tantangan dalam menyalurkan bantuan dan juga minimnya respon dunia internasional dalam kasus ini (Wardyah, 2019).

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas dapat di ditarik rumusan masalah yaitu :

**“Bagaimana Peran Aksi Cepat Tanggap (ACT) Dalam Menangani Diskriminasi Kelompok Minoritas Muslim Uighur Tahun 2018- 2021? ”**

## 1.3 Kerangka Konseptual

### 1.3.1 Konsep Non- Governmental Organizations (NGOs)

NGO merupakan pencipta keseimbangan antara negara dengan warga negara. Dalam rezim HAM kewajiban dan tanggung jawab terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM terletak ditangan negara. Negara sebagai lembaga yang memiliki kekuatan mengikat, memaksa dan mencakup semua memiliki potensi untuk melanggar dan mengabaikan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Eksistensi dari NGO diharapkan menjadi jembatan *public interest* dari warga negara yang dapat meminimalisir adanya potensi pelanggaran HAM dan mendesak negara untuk memenuhi dan memberi perlindungan HAM bagi warga negaranya. Relasi antara NGO dan negara memiliki wajah yang tak tunggal, banyak faktor mempengaruhi baik situasi negara, internal organisasi masyarakat sipil, maupun relasi konteks ruang dan waktu antar keduanya (Halili, 2009).

NGO menurut Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) didefinisikan sebagai kelompok masyarakat sukarela atau *non-profit* yang diorganisir di tingkat lokal, nasional, atau internasional untuk menangani masalah-masalah yang mendukung kepentingan publik dan terdiri dari orang-orang dengan kepentingan bersama. LSM melakukan berbagai layanan dan

fungsi kemanusiaan, membawa perhatian warga kepada pemerintah, memantau implementasi kebijakan dan program dan mendorong partisipasi kepentingan masyarakat sipil di dalam ruang lingkup masyarakat (American Psychological Association, 2008).

NGO memiliki berbagai interpretasi, istilah ini secara umum diterima untuk mencakup organisasi swasta nirlaba yang beroperasi di luar kendali pemerintah. Beberapa LSM mengandalkan relawan atau *volunteer* dan ada juga yang didukung karyawan yang berbayar. *World Bank* mengidentifikasi ada dua kelompok besar NGO yaitu :

1. NGO operasional, yang fokus pada desain dan implementasi proyek pembangunan. Mereka akan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk bisa menjalankan proyek dan juga programnya. Proses tersebut biasanya memerlukan organisasi yang kompleks.
2. NGO advokasi, yang membela atau mempromosikan tujuan tertentu dan berusaha mempengaruhi kebijakan publik. NGO Advokasi dibuat untuk mempertahankan dan juga memelihara suatu masalah khusus dan bergerak untuk memengaruhi kebijakan dan juga tindakan pemerintah atas masalah tersebut. Organisasi ini juga akan berusaha keras untuk meningkatkan kesadaran dan juga pengetahuan masyarakat dengan melakukan lobi, kegiatan pers, dan berbagai aktivitas lainnya.

Namun perlu dicatat bahwa kedua kategori ini tidak saling eksklusif. Semakin banyak NGO yang terlibat dalam keduanya yaitu kegiatan operasional dan advokasi, dan beberapa kelompok advokasi tidak terlibat langsung dalam merancang dan melaksanakan proyek (Operations Policy Department, World Bank, 1995). Andra L. Corrothers dan Estie W. Suryatna (dalam Gaffar, 2006:204) juga mengungkapkan hal yang hampir sama, dengan sedikit menekankan pada dimensi politik. Mereka mengidentifikasi 4 (empat) peranan yang dimainkan oleh kalangan NGO dalam sebuah negara, antara lain:

1. Katalisasi perubahan sistem. Hal ini dilakukan dengan mengangkat sejumlah masalah yang penting dalam masyarakat, membentuk sebuah kesadaran global, melakukan advokasi demi perubahan kebijaksanaan negara, mengembangkan kemauan politik rakyat, dan mengadakan eksperimen yang mendorong inisiatif masyarakat.
2. Memonitor pelaksanaan sistem dan cara penyelenggaraan negara, bahkan bila perlu melakukan protes. Hal itu dilakukan karena bisa saja terjadi

penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hukum, terutama yang dilakukan pejabat negara dan kalangan business.

3. Memfasilitasi rekonsiliasi warga negara dengan lembaga peradilan. Hal ini dilakukan karena tidak jarang warga masyarakat menjadi korban kekerasan itu. Kalangan LSM muncul secara aktif untuk melakukan pembelaan bagi mereka yang menjadi korban ketidakadilan.
4. Implementasi program pelayanan. LSM dapat menempatkan diri sebagai lembaga yang mewujudkan sejumlah program dalam masyarakat.

Menurut M.M. Billah, NGO yang ada di Indonesia memiliki ciri-ciri, yakni (Anggara, 2009) :

1. Orientasi mereka kepada penguatan kelompok-kelompok komunitas.
2. Pada umumnya ada komitmen yang kuat terhadap cita-cita partisipasi rakyat.
3. Adanya satu komunitas LSM di Indonesia, dengan banyak hubungan silang antar pribadi dan kelembagaan yang saling mendukung, terdapat pertukaran gagasan dan sumber daya.

NGO yang ada di Indonesia baik NGO lokal maupun NGO Internasional cenderung lebih aktif berpartisipasi langsung dengan masyarakat. Faktor utama mengapa NGO mampu mengakses diplomasi lingkungan dan memainkan peran yang besar di dalamnya adalah karakteristik khas NGO yang mampu menjembatani elit yang berada pada level pengambilan keputusan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan di tingkat bawah.

Menurut Princen (1994), NGO kini menjadi aktor esensial dalam hubungan internasional karena memiliki sumberdaya yang cukup besar, antara lain seperti: (a) kedekatan dengan media massa yang sudah menjadi “tulang punggung”, (b) informasi dan pengetahuan saintifik, (c) transparansi data dan informasi, (d) jaringan NGO antar bangsa (Princen, 1994, hal. 29). NGO dapat memaksimalkan media maupun kerjasama dengan lembaga media untuk memberikan informasi mengenai isu-isu sosial di masyarakat dan bisa menjadi institusi paling kritis yang dimiliki masyarakat sipil karena memungkinkan terjadinya komunikasi antar lembaga, pemerintah, dan publik (Maureen Taylor, 2008). Peran lain dari NGO adalah advokasi, berusaha untuk mempengaruhi perubahan sosial dengan mempengaruhi sikap, kebijakan maupun praktik. Ini termasuk keterlibatan dalam politik partisipatif, kepentingan publik, dan NGO yang terlibat dalam kegiatan tersebut menyadari semakin pentingnya informasi ketika mulai memanfaatkan kekuatan ide dan informasi untuk

mempromosikan perubahan positif dalam struktur pemerintahan yang lebih luas dan dalam komunitas bantuan resmi (Owa, 2017).

### 1.3.2 *Humanitarian Action*

Ada beberapa tujuan dan pengertian Aksi Kemanusiaan berdasarkan “*Principles and Good Practice of Humanitarian-Donorship*” dari The Good Humanitarian Donorship (GHD):

1. Tujuan dari aksi kemanusiaan adalah untuk menyelamatkan nyawa, meringankan penderitaan dan memelihara martabat manusia selama dan setelah krisis buatan manusia dan bencana alam, serta untuk mencegah dan memperkuat kesiapsiagaan terhadap terjadinya situasi tersebut.

2. Tindakan kemanusiaan harus berpedoman pada prinsip-prinsip kemanusiaan, artinya sentralitas menyelamatkan nyawa manusia dan mengurangi penderitaan di mana pun itu ditemukan; ketidakberpihakan, artinya pelaksanaan tindakan semata-mata atas dasar kebutuhan, tanpa diskriminasi antara atau di dalam populasi yang terkena dampak; netralitas, artinya kemanusiaan tindakan tidak boleh memihak pihak mana pun dalam konflik bersenjata atau perselisihan lain di mana tindakan tersebut dilakukan; dan kemerdekaan, yang berarti otonomi tujuan kemanusiaan dari tujuan politik, ekonomi, militer, atau tujuan lain yang mungkin dipegang oleh aktor mana pun sehubungan dengan bidang-bidang dimana aksi kemanusiaan sedang dilaksanakan. Ini adalah prinsip dasar *International Red Cross and Red Crescent Movement* (RCRC), mengenai prinsip *International Humanitarian Action* yaitu *Humanity, Neutrality, Impartiality* dan *Independence* (Sinulingga, 2016) yang ditegaskan kembali dalam resolusi Majelis Umum PBB dan diabadikan dalam berbagai standar dan pedoman kemanusiaan (Global Humanitarian Assistance, 2019). Aksi kemanusiaan mempunyai dua dimensi yaitu perlindungan manusia dan pemberian bantuan. (Sinulingga, 2016). Bagi institusi internasional seperti NGO tentu permasalahan Hak Asasi Manusia menjadi permasalahan yang harus di tangani dengan memegang prinsip-prinsip *International Humanitarian Action*.

3. Tindakan kemanusiaan mencakup perlindungan terhadap penduduk sipil dan mereka yang tidak lagi mengambil bagian dalam permusuhan, dan penyediaan

makanan, air dan sanitasi, tempat tinggal, pelayanan kesehatan dan lain-lain item bantuan, yang dilakukan untuk kepentingan orang-orang yang terkena dampak dan untuk memfasilitasi pemulangan untuk kehidupan dan penghidupan normal.

Manajemen informasi merupakan faktor utama yang penting untuk mengelola efektivitas dan efisiensi dari proses penyaluran bantuan kemanusiaan. Pemangku kepentingan yang berbeda dalam memproses penyaluran bantuan kemanusiaan membutuhkan kolaborasi dan koordinasi yang kuat untuk mengendalikan dan menyebarkan manajemen informasi. Perhatian utama dalam proses distribusi adalah bagaimana memfasilitasi, berkolaborasi, dan mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan dalam bantuan kemanusiaan sehingga tujuan bersama mereka dapat dicapai. (Suzila Mohd, 2018). Bantuan kemanusiaan ini banyak dilakukan oleh aktor non negara salah satunya NGO. Dan akhirnya, metode untuk mempromosikan koordinasi yang lebih baik di antara NGO—di dalam negara, lintas batas, dan di tingkat regional sangat diperlukan. Karena setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda dan setiap negara harus belajar satu sama lain. (Osa, 2013)

#### **1.4 Hipotesis**

Dari pemaparan diatas penulis dapat memberikan dugaan terkait peran dari Aksi Cepat Tanggap dalam menangani diskriminasi Muslim Uighur sebagai berikut :

1. Aksi Cepat Tanggap sebagai NGO bekerjasama dengan mitra organisasi dan masyarakat dalam pengumpulan dana bantuan dan advokasi aksi kemanusiaan untuk membantu menangani permasalahan diskriminasi yang dialami oleh kelompok minoritas Muslim Uighur.
2. Sebagai bentuk aksi kemanusiaan ACT memberikan bantuan kemanusiaan berupa sandang, pangan dan bantuan pendidikan kepada diaspora Muslim Uighur .

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai hal-hal berikut ini :

- Memberikan penjelasan mengenai peran Aksi Cepat Tanggap dalam menangani isu diskriminasi kelompok minoritas Muslim Uighur tahun 2018-2021.

## **1.6 Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian diperlukan agar dalam pembahasan tidak membahas terlalu jauh dari inti permasalahan, dan tujuan dari penelitian yang sudah ditetapkan. Dalam penelitian ini, penulis membatasi kajian dalam tingkat antar negara, dimana Aksi Cepat Tanggap sebagai salah satu NGO asal Indonesia dengan negara pemberi bantuan kepada kelompok Muslim Uighur. Adapun penelitian ini menggunakan jangka waktu sejak tahun 2018 hingga 2021.

## **1.7 Metodologi Penelitian**

### **1.7.1 Penelitian Kualitatif**

Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Jenis penelitian ini digunakan untuk menyelidiki dan juga menganalisis suatu kasus secara komprehensif dan dari berbagai pandangan. Kasus yang diteliti biasanya dapat berupa peristiwa, aktivitas, program, atau proses yang melibatkan individu atau kelompok. Suatu kasus biasanya terjadi dalam konteks yang spesifik, yaitu pada tempat dan periode waktu tertentu. Sehingga, proses pengumpulan data studi kasus juga dilakukan dalam periode waktu yang ditentukan. Terdapat beberapa teknik pengumpulan data dalam metode penelitian kualitatif yaitu dengan wawancara, pengamatan, observasi partisipatif, penelitian berbasis dokumen, penelitian berbasis internet, dan metode *Focus Group*. Dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan penelitian berbasis dokumen dan penelitian berbasis internet. Dokumen adalah setiap bahan yang menyediakan informasi tentang fenomena sosial tertentu yang keberadaannya independen dari peneliti. Contoh-contoh dokumen yaitu perjanjian, laporan resmi, pernyataan kebijakan, dan legislasi.

## **1.8 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan yang akan dijabarkan dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan .Dalam Bab I akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, kerangka teoritis, hipotesis dan juga metode penelitian penulisan skripsi..

BAB II. Profil Aksi Cepat Tanggap (ACT), Bab II akan membahas mengenai berdirinya lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan bagaimana lembaga atau organisasi ini menjalankan aktivitas atau program-program kemanusiaan.

BAB III. Perkembangan Muslim Uighur di Xinjiang, dalam bab III dijelaskan mengenai sejarah dan perkembangan etnis Uighur dan respon dunia internasional serta pemerintah Cina terkait isu diskriminasi yang dialami oleh kelompok Uighur.

BAB IV. Fungsi Koordinasi Aksi Cepat Tanggap Dalam Bab IV akan dibahas mengenai peran ACT Sebagai *Non- Governmental Organization* (NGO) dan juga bantuan yang diberikan oleh Aksi Cepat Tanggap dalam menangani masalah kemanusiaan yang dialami oleh Muslim Uighur.

BAB V Kesimpulan yang diperoleh penulis dari hasil penelitian yang dilakukan.